



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2010 seperti yang telah diamanatkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2005, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan kedalam perencanaan tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja sebagaimana substansi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Pebruari 2008 Nomor 050/200/II/Bangda tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 yang berisi Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun dukungan Pembiayaan dari Propinsi dan Pusat, serta partisipasi swasta dan masyarakat.

- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009;
 - b. Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan bertugas menelaah kesesuaian Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2009 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) berpedoman pada RKPD Tahun 2009 dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 21 April
2008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008
NOMOR 07**

Disalin

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 879